

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 11

Tahun 2013

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
SAMARINDA PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Samarinda dan keikutsertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan peluang usaha di Kota Samarinda untuk pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi dan energi serta aneka usaha lainnya dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Nomor 2901);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SAMARINDA PRIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pihak lain adalah Perorangan, Badan Hukum Swasta dan/atau Pemerintah selain angka 2 dan angka 3 pasal ini.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik daerah Kota Samarinda.
6. Organ Perseoran Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT Samarinda Prima.

7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima.
8. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima.
9. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima.
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima.
11. Pengurus Perusahaan adalah Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima.
12. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Samarinda Prima.
16. Elpiji atau liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah Elpiji atau Liquified Petroleum Gas.
17. Natural Gas adalah Gas Alam.
18. Perdagangan Umum, barang dan jasa adalah Kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa.
19. Pengolahan dan Perdagangan Minyak adalah melaksanakan usaha pengolahan, pengelolaan, pengangkutan, pendistribusian dan penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan energi.
20. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
21. Real Estate adalah kawasan permukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis.
22. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas).
23. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lain dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil dari tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
24. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan.

25. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
26. Eksport-Import adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke Negara lain dan kegiatan membeli barang dan jasa dari Negara lain.
27. Usaha-usaha lain yang dianggap sah adalah kegiatan usaha yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan BUMD Bidang Pertambangan, Pengolahan dan Perdagangan Minyak, Gas Bumi dan Energi serta aneka usaha lainnya dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama yang disebut PT. Samarinda Prima.
- (2) Kepala Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan dan pendirian PT. Samarinda Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MAKSUD & TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikanya PT. Samarinda Prima adalah untuk mengelola Bidang Pertambangan, Pengolahan dan Perdagangan Minyak, Gas Bumi & Energi serta aneka usaha lainnya secara profesional dalam rangka mengambil manfaat untuk pembangunan bagi masyarakat dan pemerintahan Kota Samarinda.
- (2) Tujuan di bentuknya PT. Samarinda Prima :
 - a. memanfaatkan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri hulu dan hilir terkait baik secara organik maupun secara an-organik untuk kesejahteraan masyarakat Samarinda;
 - b. memanfaatkan peluang usaha lainnya yang berpotensi meningkatkan PAD;
 - c. membuka lapangan kerja; dan
 - d. menguasai teknologi, manajerial dan financial yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta aneka usaha lainnya.

BAB IV
KEGIATAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Samarinda Prima adalah :
 - a. melaksanakan usaha pengembangan (eksplorasi dan eksplotasi) minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan;
 - b. melaksanakan usaha pengolahan, pengelolaan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi serta energi;
 - c. melaksanakan usaha pendistribusian bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan energi; dan
 - d. melaksanakan usaha pembangkitan, penyediaan, penyewaan dan penjualan Tenaga Listrik baik dari energi fosil maupun dari energi baru dan terbarukan.
- (2) Lapangan usaha PT. Samarinda Prima adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Perniagaan Gas Alam melalui Pipa dan Non-Pipa untuk Rumah Tangga, Pusat Niaga, Industri dan Pembangkit Listrik;
 - b. Perdagangan/Pengisian Bahan Bakar dan Oli Kendaraan melalui SPBU;
 - c. Perdagangan/Pengisian Bahan Bakar Gas Elpiji melalui SPBE;
 - d. Perdagangan/Pengisian Bahan Bakar Gas Alam melalui SPBG;
 - e. Pemboran Darat (*onshore*);
 - f. Penyediaan Jasa Pendukung Pemboran;
 - g. Natural Gas Conditioning Plant;
 - h. LPG Processing & Plant;
 - i. Perniagaan dan Penyewaan Alat dan Unit Pembangkit Listrik dari sumber energi fosil dan energi baru dan terbarukan;
 - j. Pembangkitan & Perdagangan Listrik sebagai Independent Power Provider (IPP); dan
 - k. Jasa Operasi dan Perawatan Jaringan Distribusi Minyak, Gas Alam dan Listrik.
- (3) PT. Samarinda Prima juga bergerak dalam lapangan usaha antara lain:
 - a. Perdagangan Umum, barang dan jasa;
 - b. Rumah Susun;
 - c. Real Estate;
 - d. Pertambangan ;
 - e. Perkebunan;
 - f. Perikanan;
 - g. SPBU;
 - h. Eksport-Import; dan
 - i. Usaha-usaha lain yang dianggap sah.

- (4) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, dapat bekerja sama dengan pihak swasta di Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT. Samarinda Prima berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.

Pasal 6

PT. Samarinda Prima dapat membuka/mendirikan cabang di luar kota-kota yang telah disebutkan pada pasal 5 di tanah air dan/atau kota di luar negeri apabila dianggap perlu oleh Direksi atas persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Untuk Pertama kalinya modal dasar PT. Samarinda Prima adalah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Perubahan Modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Samarinda Prima adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penyertaan saham pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan pemegang keputusan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku di tutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambilkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar.

BAB VIII

PENGURUS PERSEROAN

Pasal 11

Pengurus PT. Samarinda Prima terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) PT. Samarinda Prima dipimpin oleh Direksi, Direksi yang dimaksud oleh Pasal 11 terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme RUPS.
- (3) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian, lama masa jabatan, tugas dan wewenang, serta penghasilan dan hak-hak direksi diatur dalam anggaran dasar dan mengacu pada undang-undang yang berlaku.
- (4) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk oleh pendiri.

Pasal 13

- (1) PT. Samarinda Prima berada dalam pengawasan Komisaris.
- (2) Komisaris PT. Samarinda Prima terdiri dari seorang atau lebih dari anggota Komisaris, dan apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
- (3) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme RUPS.
- (4) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian, lama masa jabatan, tugas dan wewenang, serta penghasilan dan hak-hak komisaris diatur dalam anggaran dasar dan mengacu pada undang-undang yang berlaku.
- (5) Untuk pertama kali Komisaris ditunjuk oleh pendiri.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai adalah orang yang bekerja dibawah level Direksi.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun Buku PT. Samarinda Prima adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 16

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi membuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.

BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 17

- (1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laba Bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening kas umum daerah.

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILAN ALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan PT. Samarinda Prima ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Samarinda Prima diputuskan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.

Nip. 196905121989032009